

**IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN KERJA DALAM PEMBERDAYAAN
NARAPIDANA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
SEMARANG**

Oleh:

Khuswatun Chasanah, Zainal Hidayat

Khuswatuchasanah24@gamil.com

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan Lapas merupakan suatu unit teknis yang berfungsi membina warga binaan berdasarkan pancasila, menjadikan warga binaan yang lebih produktif sehingga dapat berintegrasi dan berperan kembali dalam masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang telah melaksanakan implementasi program bimbingan kerja dalam pemberdayaan narapidana. Tujuan Peneliti untuk Mendiskripsikan program pemberdayaan melalui bimbingan kerja dan menganalisis Factor apa yang mempengaruhi proses Implementasinya. Penelitian ini menggunakan meted pendekatan deskriptif-kualitatif Hasil dari penelitian ini memperlihatkan keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang telah melakukan implementasi program bimbingan kerja dalam pemberdayaan narapidana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman yang dibagi menjadi dua yaitu Pola Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian. Pembinaan Kepribadian ini berfokus pada usaha mengarahkan narapidana secara fikiran, kegiatan, dan perasaan yang berpengaruh terhadap tingkah laku yang baik dan Pembinaan Kemandirian berfokus yang pada program ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri bagi warga binaan ditandai kemampuan membentuk inisiatif, kreasi dan melakukan inovasi dibidang bimbingan kerja. Pelaksanaan dua pola pembinaan sudah berjalan dengan baik. Sehingga menjadi Lapas Percontohan bagi Lembaga Pemasyarakatan yang lainnya.. Factor yang mempengaruhi Implementasinya yaitu: Sumber Daya Manusia, Koordinasi, keterlibatan Sector Pemerintah dan Swasta dan Komunikasi. Factor tersebut memiliki peran dalam membantu terciptanya sistem Pemasyarakatan yang baik sesuai dengan Keputusan Kementrian Hukum dan HAM.

Kata kunci: Implementasi, Pemberdayaan, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian

Abstract

Norms become rules that must be regulated in social life, but today there are not a few people who violate the norm to point to criminal acts. Criminal offenders are referred to as convicts or prisoners who are serving sentences and coaching processes at the Correctional Institution. The correctional process must be carried out well, where in its implementation is an action taken by the government and the private sector both individually and in groups to achieve the objectives. The aim of this prison is to empower prisoners and with efforts to build power itself, by encouraging, motivating and raising awareness of their potential and trying to develop it. Correctional Institutions are technical units in implementing the Correctional System. Correctional based on the Decree of the Minister of Justice Number: M.02-PK.04.10 Year 1990 is an order regarding direction and boundary as well as a way of fostering for assisted citizens based on Pancasila which aims to awaken prisoners so that they do not go wrong, this is followed by Correctional Institutions Semarang Class IIA Women Regarding the Pattern of Guiding Prisoners or Prisoners which are divided into two namely Personality and Independence Development. This Personality Development focuses on trying to direct prisoners in thoughts, activities, and feelings that influence their behavior better. Self-Reliance Development focuses on skills programs to support independent businesses for the inmates characterized by the ability to form initiatives, create and innovate in carrying out skills programs in the field of work guidance, in the form of home industries, and managing raw materials into finished materials, and unused materials become valuable. In the coaching process it is influenced by factors such as: Human Resources, Coordination, Private Sector involvement and Communication which have a role in helping to create a good Correctional system in accordance with the Decree of the Ministry of Law and Human Rights.

Keywords: Implementation, Empowerment, Correctional Institution, Personality and Independence Development

A. PENDAHULUAN

Norma menjadi tata aturan yang harus diatai dalam kehidupan bermasyarakat, namun pada dewasa ini tidak sedikit orang yang melanggar norma hingga berujung pada tindakan kriminalitas. Pelaku tindak kriminal disebut sebagai terpidana atau narapidana yang menjalani hukuman dan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pembinaan serta sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Pasal angka 2 dan 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa,

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab dan Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan

masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Dengan demikian sistem pemasyarakatan dapat diartikan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan khususnya pidana penjara dengan mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara serta tidak melakukan kejahatan lagi.

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di perlukan suatu pemberdayaan untuk memperoleh perubahan yang lebih baik dan bermanfaat. Parsons (1994) dalam buku Totok Mardiakanto (2017: 29) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan,

perlindungan dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya melalui tim pemberdayaan sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan sebanyak 477 yang tersebar di seluruh wilayah dimana 24 lapas dan 20 rutan berada di wilayah Jawa Tengah. Kota Semarang menjadi satu-satunya lokasi penempatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan bagi pelaku tindakan kriminalitas di wilayah Jawa Tengah. Pada penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan orang wanita dikarenakan menurut Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2017) jumlah lapas wanita di Jawa Tengah hanya ada satu sedangkan jumlah narapidana wanita berkisar pada angka 17. 269, 772 lebih banyak dibandingkan narapidana laki-laki: 16 988 093. Adapun jumlah keseluruhan tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Semarang pada Januari tahun 2019 yang mencapai 343 terpidana.

Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Semarang dapat berjalan dengan baik

tentunya memerlukan suatu proses pembinaan. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan khususnya pada pasal 3 bahwa

“narapidana wajib mendapatkan pemberdayaan dalam pembinaan dan pembimbingan berupa ketrampilan kerja dan latihan kerja”

Sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah dengan pedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2015-2019. Pembinaan Narapidana Profesional Penegakan Hukum dan HAM Pemasyarakatan yang professional adalah:

1. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
2. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran Penegakan Hukum dan HAM terkait pemasyarakatan yang dimaksud: Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi

3. Warga binaan pemasyarakatan produktif menuju manusia mandiri yang berdayaguna
4. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga
5. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia Dimana Sistem Pemasyarakatan berfungsi sebagai agen dalam pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia, menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, menjadi warga binaan pemasyarakatan produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna. Untuk mewujudkan pelaksanaan system pemasyarakatan yang sesuai dengan keputusan Kementrian Hukum Dan HAM, upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Semarang ini dengan melaksanakan program bimbingan kerja. pemberdayaan narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang ketrampilan yang di berdayakan berupa: Pelatihan daur ulang sampah, sulam benang, budidaya lele, pembuatan cairan kebersihan, pembuatan hydroponic, menjahit, pembuatan souvenir dan pelatihan pembuatan kue batik, sablon, membatik, menjahit, dress painting.

Kemudian program pembinaan kepribadian ini meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa, pembinaan Intelektual. pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang berpekerja narkoba, Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Dalam Proses Pembinaan LAPAS Perempuan Semarang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memberikan bekal pemberdayaan. Adapun Pihak ketiga yang bekerjasama dalam program pembimbingan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yaitu: BRI, BNI, Anne avantie, Bank Sampah, Rumah Flores, Dermawan, Yayasan Syahidin, Yayasan Terang Bangsa.

Pelaksanaan Program bimbingan kerja dapat berjalan dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, hal ini dilihat dari prestasi

yang telah di dapatkan oleh pihak Lapas diantaranya:

1. Mendapat penghargaan sebagai penataan tata ruang terbaik dalam bimbingan kerja oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah,
2. Mendapatkan kesempatan dalam mengadakan Pameran batik di Bandara Soekarno Hatta Tangerang,
3. Mendapatkan Apresiasi dari Pemerintah Daerah sebagai Lapas yang memiliki UKM inovatif dan baik
4. data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun 2015 menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, menjadi LAPAS terbaik di seluruh wilayah Jawa Tengah dimana pada system pengoprasionalnya termasuk pada Zona Integritas yang sudah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pencapaian yang dilakukan untuk menuju wilayah bebas korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program tersebut :

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan Tatalaksana
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM
- d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- e. Penguatan Pengawasan
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang sebagai unit teknis atas asas pengayoman telah melaksanakan implementasi program bimbingan kerja dalam pemberdayaan narapidana dengan baik. Dimana LAPAS Semarang menjadi salah satu LAPAS yang dijadikan tempat kunjungan untuk studi tiru dan studi banding oleh LAPAS lainnya.

Penelitian Implementasi Program ini Bertujuan untuk Mendiskripsikan program pemberdayaan melalui bimbingan kerja dan melihat Implementasi program bimbingan kerja terhadap pengembangan ketrampilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Semarang dan Menganalisis faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Berdasarkan tujuan yang ada peneliti melakukan penelitian dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M. 02 PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan nerapidana.

B. KERANGKA TEORI

1. Administrasi Publik

Menurut Prajudi Atmosudirjo Syafiie, Inu Kencana (2006:24), administrasi publik adalah administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Menurut Arifin, Syafiie, Inu Kencana (2006:25) administrasi public adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik Negara.

Menurut Dwight Waldo, Syafiie, Inu Kencana (2006:25) administrasi public adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatanya guna mencapai tujuan pemerintah.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan.

Adanya jenis-jenis kebijakan, yang pertama adalah kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang diberikan pada pembatasan-pembatasan. Yang kedua adalah kebijakan alokatif dan distributive (Nugroho 2004:59)

Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. (Winarno, 2007: 30).

Berikut penjelasan dari tahap-tahap kebijakan (Winarno, 2007: 32-34):

1. Tahap Penyusunan Agenda
2. Tahap Reformasi Kebijakan
3. Tahap Adopsi Kebijakan
4. Tahap Implementasi Kebijakan
5. Tahap Evaluasi Kebijakan
6. kebijakan publik sangat berperan penting sebagai suatu kebijakan yang diambil untuk kebaikan bersama baik dalam masyarakat maupun Pemerintah. Kebijakan publik ini juga sebagai alternative pemecahan masalah harus dilakukan dengan tepat agar masyarakat mendapatkan pelayanan dan berdayaan untuk kehidupan yang lebih tertaa, oleh itu di perlukanya suatu implementasi yang baik sebagai suatu cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

2. Implementasi Kebijakan

Pengertian Implementasi menurut Grindle (1980;7) dalam buku Dedy Mulyadi (2016:47) menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administrative dapat di teliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van meter dan Van Horn (Wibawa, dkk

1994:15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan. Grindle (1980:7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

3. Pemberdayaan

Menurut Kieffer (1981) dalam Suharto Edi (2009:63), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi: kompetensi kerakyatan, kemampuan social politik, dan kompetensi partisipatif. Parson et.al.(1994:106) dalam Suharto Edi (2009:63) jug mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

- Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individu yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan social yang lebih besar.
- Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan social, yang

dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

▪

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan segala sesuatu baik kejadian, kenampakan dan sebagainya yang terjadi pada proses bimbingan kerja di Lemabaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Penelitian ini di lakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dengan fokus pada program bimbingan kerja terhadap pemberdayaan narapidana. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari sumbernya langsung dan data sekunder dari Jurnal dan Berita. Pemilihan informan dilakukan kepada orag-orang yang terlibat langsung dan mengetahui tentang pemberdayaan narapidana di bidang bimbingan kerja di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Bulu Kota Semarang yakni: Warga Binaan, Kepala Sub Pemberdayaan Narapidana, dan Kepala Sub Bimbingan Pemasarakatan. Teknik pengumpulan

data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dalam tiga langkah (Sugiyono: 2010: 137) *Getting in, Getting along* dan *Logging the data*. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan interpretasi data melalu reduksi data, kemudian data yang sudah dipilah disajikan dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan analisis domain.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Implementasi program Bimbingan Kerja Dalam Pemberdayaan

Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Semarang

Implementasi Program Bimbingan Kerja dalam pemberdayaan narapidana ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan dalam Metode Pembinaan yang dibagi menjadi dua yaitu Program Kepribadian dan Program kemandirian . Program tersebut memiliki tujuan untuk menjadikan narapidana lebih dekat kepada Tuhan serta menjadikan warga binaan lebih produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna.

4.1.1. Pembinaan Kepribadian

Tabel 4.1
Pogram Pembinaan
Kepribadian

No	Pogram Pembinaan Kepribadian	Keterangan
1.	Pembinaan kesadaran beragama	Kegiatan Ibadah
2.	Pembinaan kesadaran berbangsa	Kegiatan Nasionalis
3.	Pembinaan Intelektual	- Kursus dan latihan ketrampilan - Perpustakaan - Memperoleh informasidari luar melalui majalah, radio, televise - Kejar paket A
4.	Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berpekara narkoba	Kegiatan penyuluhan bahaya narkobasetiap satu bulan sekali
5.	Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat	Informasi mengenai tentang syarat-syarat Assimilasi,

No	Pogram Pembinaan Kepribadian	Keterangan
		Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Mengunjungi Keluarga.

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Adanya beberapa tahap-tahap pemberdayaan yang harus dilalui untuk mencapai keberhasilan yang merupakan proses kebangkitan kembali dan pengembangan kekuatan pada diri setiap masyarakat sendiri, tahap-tahap itu sebagai berikut:

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan prilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap para petugas LP Perempuan Semarang sebagai pelaku pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi dengan memberikan program-program mengenai kesadaran beragama dan berperilaku sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Dimana petugas LP Perempuan Semarang dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan

yang efektif bagi warga binaan pemasyarakatan.

Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan dapat berlangsung baik, jika tahap pertama telah terkondisi. Warga binaan akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan kecakapan-ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang akan menjadi tuntunan kebutuhan tersebut. Adapun beberapa program pembinaan kepribadian sebagai berikut:

4.1.2 Pola Pembinaan Kemandirian

Kegiatan pemberdayaan narapidana oleh kementerian Hukum dan HAM yang ditetapkan di Lapas Perempuan Semarang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 dimana pembinaan kemandirian berfokus pada program ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri bagi warga binaan pemasyarakatan. Peserta Kegiatan dalam bimbingan ketrampilan ini untuk data dilapangan berjumlah sekitar 200 warga binaan dengan masing-masing kegiatan kerja yang ditetukan sesuai minat dan bakat mereka. Namun jumlah tersebut tidak dapat menjadi patokan karena jumlah ini bisa berubah-ubah sesuai dari masa hukuman warga binaan yang yang

berbeda-beda . 200 warga binaan yang mengikuti bimbingan ketrampilan dari masing-masing kegiatan kerja yang dilakukan, dan kurang lebih ada 20 warga binaan dari setiap ketrampilan kerja yang ditekuni, jadi seperti di ketrampilan menjahit ada 20 warga binaan, kemudian di tata boga ada 20 warga binaan dan lain sebagainya sesuai minat dan bakat mereka.

. Adapun kegiatan pembinaan secara kemandirian yang di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang diantaranya:

Tabel 3.4

Pola Pembinaan Kemandirian

No	Pola Pembinaan Kemandirian	Keterangan
1.	Pelatihan daur ulang sampah	Kegiatan ketrampilan kerja
2.	Sulam benang	Kegiatan ketrampilan kerja
3.	Budidaya lele	Kegiatan ketrampilan kerja
4.	Pembuatan cairan kebersihan	Kegiatan ketrampilan kerja
5.	Pembuatan hydroponic	Kegiatan ketrampilan kerja

No	Pola Pembinaan Kemandirian	Keterangan
6.	Menjahit	Kegiatan ketrampilan kerja
7.	Tata boga	Kegiatan ketrampilan kerja
8.	Pembuatan souvenir	Kegiatan ketrampilan kerja
9.	Sablon	Kegiatan ketrampilan kerja
10.	Membatik	Kegiatan ketrampilan kerja

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Semarang

4.2 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Bimbingan Kerja Dalam Pemberdayaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Semarang

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi program bimbingan kerja dalam pemberdayaan narapidanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui proses wawancara yang mendalam dengan beberapa informan terkait, yaitu Kepala Lapas, Pegawai Lapas dan Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Semarang. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi proses implementasi program bimbingan kerja dalam pemberdayaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang:

1. Sumber Daya Manusia

Dalam pengelolaan sumber daya manusia LP Perempuan Semarang memiliki 53 pegawai sebagai penggerak jalannya organisasi yang dibagi berdasarkan tugas pokok dan fungsi secara jelas dan sesuai dengan keahliannya, dimana agar para narapidana dapat dibina dengan baik.

2. Koordinasi

Koordinasi ini di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang dilakukan secara terencana dengan komunikasi secara aktif yang dilakukan oleh ketua Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang untuk para petugas dan petugas LPP Semarang kepada warga binaan. koordinasi ini untuk mengatur operasionalisasi dalam sistem pemasyarakatan, dimana mewujudkan pembinaan yang baik dalam pemberdayaan narapidana.

3. Peran Sektor Swasta

Kerjasama dalam proses pemberdayaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang dilakukan dengan beberapa pihak ketiga yang melibatkan sektor swasta dan pemerintah yang ikut andil dalam proses pemberdayaan. Pihak ketiga tersebut diantaranya:

Tabel 4.3

Sektor Swasta yang Bekerja Sama Dengan Lapas Wanita Kelas IIA Kota Semarang

No	Nama sector	Bidang	Keterangan
1.	Yayasan Syahidinn	Asimulasi Sosial	Penyuluhan tentang bagaimana melakukan sosialisasi dengan baik dalam masyarakat dan sekitarnya.
2.	Yayasan Terang Bangsa	Kejar Paket A, B, C	Melakukan sosialisasi akan pentingnya pendidikan dan Menyediakan fasilitas terhadap

No	Nama sector	Bidang	Keterangan
			narapidan untuk melanjutkan pendidikan dalam keejar paket.
3.	Bank Sampah	Bimbingan Ketrampilan	Melakukan pembimbingan ketrampilan dalam mengeloh sampah seperti pembuatan tas, dompet, fas bunga dan yang lianya.
4.	Derma wan	Bimbingan Ketrampilan	Melakukan pembimbingan tentang berbagai macam ketrampilan dan pemasarany a salah satunya budidaya

No	Nama sector	Bidang	Keterangan
			lele dan mengolahnya menjadi abon agar dapat di distribusikan.
5.	Rumah Flores	Bimbingan Ketrampilan	Melakukan pembimbingan dalam karya seni menyulam, merangkai bunga, pembuatan tanaman hias dan pembuatan dsain bermotif.
6.	Anne Afantie	Bimbingan Ketrampilan	Melakukan pembimbingan dalam menjahit dan dress painting dan pembuatan boneka,me mbatik
7.	BNI	Bimbingan	Melakukan pembimbing

No	Nama sector	Bidang	Keterangan
		Ketrampilan	an dalam berbagai hal baik dalam ketrampilan maupun dalah keahlian, contohnya membuat, hydro ponik dan yang lainnya.

Sumber; Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Kota Semarang

Berdasarkan hasil olah data di lapangan kerja sama yang dilakukan baik dengan sector swasta maupun pemerintah mempengaruhi dalam proses implementasi.

4. **Komunikasi**

Berdasarkan data di lapangan komunikasi yang efektif dan antusias para petugas Lembaga pemasyarakatan Perempuan Semarang dilakukan untuk membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dilakukan dengan penuh persiapan. Hal ini ditunjukkan dari para petugas yang memberikan arahan dengan baik saat proses pelaksanaan kegiatan. Para petugas terbuka menerima saran atau masukan dari warga binaan, dimana petugas LP Perempuan Semarang merangkul dan mengayomi agar tidak merasa takut dalam berkomunikasi dan apa yang dibimbing dapat diterima dan dipahami dengan baik.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi Program bimbingan kerja dalam pemberdayaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan yang dibagi menjadi dua yaitu Pola Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian dapat dikatakan berjalan dengan baik karena:

1. Pola Pembinaan Kepribadian dilaksanakan sesuai dengan peraturan Kementerian Hukum dan HAM RI dimana pembinaan kepribadian yang dilaksanakan

oleh LP Perempuan Semarang mencakup beberapa kegiatan pemberdayaan sebagai berikut: Kesadaran Beragama, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Intelektual, Proses Pembinaan bagi warga binaan bagi perkara narkoba, Pembinaan menginterasi diri dengan masyarakat.

2. Pembinaan Kemandirian berfokus pada program ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri bagi warga binaan pemasyarakatan dan telah berjalan dengan baik karena ketrampilan ini sesuai dengan kemauan serta bakat dari masing-masing warga binaan, Adapun kegiatan pembinaan secara kemandirian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang diantaranya: Pelatihan daur ulang sampah, menjahit dan lain sebagainya. Pola Pembinaan Kemandirian ini didalam usahanya masih ditemukan kekurangan dimana proses pemasaran produk yang dilakukan secara online seperti di Facebook dan Instagram masih bersifat pasif.

Faktor yang mempengaruhi implementasi program bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang ini adalah,

1. Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang terdiri dari 53 yang menjalankan tugas sesuai tupoksi masing - masing.

2. Koordinasi yang terintegrasi dan efisien dimana pola pembinaan dari kepala LP P Semarang kepada pegawai kemudian untuk para warga binaan, dapat terjalin dengan baik.
3. Adanya kerja sama dengan sektor swasta. Peran sector swasta atau sering disebut dengan fasilitator sangat penting dalam membantu proses pemberdayaan.
4. Komunikasi yang efektif dalam bentuk penyampaian informan antara ketua lapas dengan pegawai lapas ataupun pegawai lapas kepada warga binaan.

Saran

Berdasarkan pemaparan terkait Implementasi Program Bimbingan Kerja Dalam Pemberdayaan Narapidana di Lapas Perempuan Klas IIA Semarang, berikut beberapa saran yang dapat dilakukan.

1. Mengukuhkan semangat etos kerja para pegawai, meskipun kinerja petugas sudah baik, etos kerja ini perlu dikukuhkan untuk meningkatkan komitmen dan kejujuran para petugas sehingga akan berdampak pada kepribadian

yang terus berkembang dan lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya.

2. Dalam pelaksanaan Pembinaan Kemandirian petugas harus terus melakukan inovasi terbaru dalam

memberikan ilmu pengetahuan dibidang ketrampilan inovasi.

3. Proses pemasaran produk kerajinan warga binaan ini menggunakan media online seperti facebook dan instagram, dari observasi harus ditingkatkan lagi.

F.DAFTAR PUSTAKA

Sumber Dari Buku:

Aziz, Moh. Ali dkk. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta : PT.LkiS Pelangi Nusantara

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Marsudi, L. 2003. *Psikologi Pendidikan dan Bimbingan*. Malang: UNM Press

Mulyadi, Dedi. 2016. *Studi kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta

M.Anwas, Oos. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Soetomo. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkifiah Muncul Antitesisnya*. Yoglakarta: Pustaka Pelajar

Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat kajian Strategis pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Moleong, Levy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sumber dari Sekripsi dan Jurnal:

Angga Karyono. 2017. Pemberdayaan Narapidana Perempuan dalam Bidang Ketrampilan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Pinang. *Sekripsi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.

Habibi, Hanafi, Hadi. 2015. Peran Negara Dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita. *Sekripsi*. Universitas Malang

Hamja. 2014. Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat Dalam System Peradilan Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 27. No 3

Anang Sugeng Cahyono. 2014. Pemberdayaan dan Pengembangan Ketrampilan Warga Binaan di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulung Agung. *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* Vol. 2.No.1

Sumber Dari Instansi dan Peraturan Undang-undang:

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bulu Kota Semarang

Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Pelatihan Kerja

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan